



PUTUSAN

Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **JAMHARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sampuabahili RT/RW: 000/000, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**;
2. Nama : **LA ODE ASMADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tadu RT/RW: 000/000, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**;
3. Nama : **HESTI OHOIRENAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leko RT/RW: 000/000, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III**;
4. Nama : **SULAEMAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sampua Tooge RT/RW: -/-, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

5. Nama : **SUHARDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sampua Tooge RT/RW: -/-, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V**;

6. Nama : **ANSARULLAH LA TARA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tadu RT/RW: -/-, Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MOH. NUR MUHARAM JAYA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "MOH. NUR MUHARAM JAYA, S.H., & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Martandu Lrg. Kharisma III No. A 46, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *muharamdafa7575@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA LENTEA**;

Tempat Kedudukan : Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/L-1//SKK-T.TUN/BLF//2022, tanggal 18 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: **BOSMAN, S.Si., S.H., M.H., BUSTAMAN, S.H.**, dan **JAMIL S.H.**, Kesemuanya

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *bosmanadvokat@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 7 Desember 2021 Tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 7 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal tanggal 7 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, tanggal 7 Desember 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 11 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 59/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 18 April 2022, tentang Penggantian Panitera Pengganti;
7. Berkas Perkasa Nomor 59/G/2021/PTUN.KDI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa, Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Desember 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 7 Desember 2021, dengan register perkara Nomor 59/G/2021/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 11 Januari 2022, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Objek Sengketa:

- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah;

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAN DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, Khusus Atas Nama:

JAMHARI, Nomor Urut 3 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR KEUANGAN, ASMADI, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, HESTI OHOIRENAN, Nomor Urut 5 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PEMERINTAHAN, SULAEMAN, Nomor Urut 6 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PELAYANAN, SUHARDIN, Nomor Urut 8 Dalam Jabatannya Sebagai KEPALA DUSUN SAMPUA TOOGE, dan ANSARULLAH LA TARA, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai KADUS TADU;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, kemudian selanjutnya pada Tanggal 1-10-2021, Para Penggugat memperoleh Obyek Sengketa dari Tergugat, kemudian pada Hari Jum'at, Tanggal 8 Oktober 2021, Para Penggugat membuat Keberatan Administrasi dan mengajukan Keberatan Administrasi dimaksud pada Hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diterima langsung berdasarkan Tanda Terima oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atas nama Saudari DAHLIA;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 77 ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
 - Pasal 77 ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 ayat (1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;
- Pasal 78 ayat (2) “Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sehingga setelah diterbitkannya Keputusan yang bersifat merugikan Kepentingan Hukum Para Penggugat maka sebelum diajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang menerbitkan Keputusan, oleh karena itu dengan mengacu kepada ketentuan dimaksud, Para Penggugat pada Hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan upaya Keberatan Administrasi secara tertulis kepada Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan;

3. Bahwa atas pengajuan Keberatan Administrasi tertulis Para Penggugat tersebut, Tergugat pada Tanggal 25 Oktober 2021 telah mengirimkan surat kepada Para Penggugat dengan Nomor Surat: 38 Tahun 2021, Perihal Keputusan Atas Upaya Keberatan Administrasi;
4. Bahwa kemudian Para Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2021, telah mengajukan pula Banding Administrasi kepada Atasan Tergugat secara tertulis dalam hal ini Bupati Wakatobi, berdasarkan tanda terima surat tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima Staff Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi namun sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 6 Desember 2021, Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari atasan langsung Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat telah pula mengikuti Ketentuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 5 “Sengketa Administrasi Pemerintahan Adalah Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Antara Warga Masyarakat Dengan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Dikeluarkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Pemerintahan Berdasarkan Hukum Publik”;
- Pasal 2 ayat (1) “Pengadilan Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;
- Pasal 2 ayat (2) “Pengadilan Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan Menurut Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku Di Pengadilan, Kecuali Ditentukan Lain Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”;

III. Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat (Legal Standing):

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sebagai Person atau Subyek Hukum yang dilindungi haknya untuk mempertahankan kepentingannya akibat dikeluarkannya dan atau diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana telah ditegaskan secara tegas pada Ketentuan Pasal 1 angka 9, 10, dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa penegasan tersebut dijabarkan dan dituangkan lagi dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
3. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Lingkup Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang diangkat dan disahkan melalui KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 018 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGKAT DESA LENTEA KECAMATAN KALEDUPA SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 02-02-2020;

4. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 018
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LENTEA KECAMATAN KALEDUPA SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 02-02-2020, Para Penggugat masing-
masing menempati jabatan;

No	NAMA	JABATAN		Ket
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
3	ASMADI	Kaur Perencanaan	-	
4	JAMHARI	Kasi Pemerintahan	-	
7	SUHARDIN	Kepala Dusun Sampua Toge	-	
9	ANSARULLAH LA TARA	Kepala Dusun Tadu	-	
12	JAMHARI	-	Kaur Keuangan	
13	ASMADI	-	Kaur Perencanaan	
14	HESTI	-	Kasi Pemerintahan	
16	SULAEMAN	-	Kasi Pelayanan	
17	SUHARDIN	-	Kepala Dusun Sampua Tooge	
19	ANSARULLAH LA TARA	-	Kepala Dusun Tadu	

5. Bahwa Pengangkatan dan Pengesahan Para Penggugat sebagai Perangkat
Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, tersebut
telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak diangkat dan disahkan sebagai Perangkat Desa Lentea,
Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Penggugat selama
menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo
tidak pernah diberhentikan dan atau mengundurkan diri maupun dibebas
tugaskan karena melakukan perbuatan/tindakan tercela serta belum pernah

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan teguran lisan maupun tertulis baik dari Warga Masyarakat Desa Lentea maupun dari Instansi berwenang;

7. Bahwa kemudian dengan alasan yang tidak memadai menurut hukum, Tergugat telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021., TANGGAL 1-10-2021:
8. Bahwa dengan telah dikeluarkannya / diterbitkannya Keputusan tersebut ternyata menjadi awal penyebab telah dirugikannya Kepentingan Hukum Para Penggugat hal mana jabatan yang melekat pada diri Para Penggugat yang telah diperjuangkan dan diraih dengan segenap tenaga, pikiran dan dedikasi ternodai oleh Keputusan Tergugat tersebut, akibatnya Para Penggugat telah kehilangan hak-hak dan kewajibannya untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Perangkat Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
9. Bahwa apa yang dimaksud Para Penggugat tentang hak-hak yang telah hilang dengan dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut adalah Para Tergugat sudah tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sebagai berikut:

No.	NAMA	GAJI PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)		JUMLAH (Rp)
				PTPKD	
1.	JAMHARI	2.023.000	250.000	600.000	2.873.000
2.	ASMADI	2.023.000	250.000	-	2.273.000
3.	HESTI OHOIRENAN	2.023.000	250.000	-	2.273.000
4.	SULAEMAN	2.023.000	250.000	-	2.273.000
5.	SUHARDIN	2.023.000	250.000	-	2.273.000
6.	ANSARULLAH LA TARA	2.023.000	250.000	-	2.273.000

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Penggugat memiliki Kepentingan, Kedudukan Hukum dan/atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat;

IV. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021., TANGGAL 1-10-2021, yang ditandatangani oleh KEPALA DESA LENTEA;
3. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara Antara Orang Atau Badan Hukum Perdata Dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik di Pusat Maupun di Daerah, Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Termasuk Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini;
5. Bahwa objek sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang bersifat:
 - a) KONKRIT, tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditemukan, sedangkan Keputusan yang merugikan Para Penggugat tersebut dapat ditemukan pada bagian lembaran KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, yang ditandatangani oleh KEPALA DESA LENTEA pada Diktum MEMUTUSKAN, PERTAMA, terdapat Ketentuan Keputusan merugikan Para Penggugat yang bersifat konkrit, yaitu:

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Memberhentikan Perangkat Desa Lentea Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini kepadanya Diucapkan Banyak Terima Kasih Atas Dedikasi Selama Bekerja;

b) INDIVIDUAL, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi Keputusan yang menjadi Obyek Perkara *a quo* ditujukan kepada Para Penggugat baik alamat maupun hal yang dituju cukup jelas;

c) Final, Karena Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sehingga berlaku definitif;

Dari uraian di atas, maka Obyek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara ini;

V. Alasan Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi yang diangkat dan disahkan melalui KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 018 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LENTEA KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 02-02-2020, hal mana dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan tersebut terlampir nama dan jabatan Para Penggugat sebagai berikut;

No	NAMA	JABATAN		Ket
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
3	ASMADI	Kaur Perencanaan	-	
4	JAMHARI	Kasi Pemerintahan	-	
7	SUHARDIN	Kepala Dusun	-	
9	ANSARULLAH	Sampua Toge	-	
	LA TARA	Kepala Dusun Tadu	-	

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	JAMHARI	-	Kaur Keuangan
13	ASMADI	-	Kaur Perencanaan
14	HESTI	-	Kasi Pemerintahan
16	SULAEMAN	-	Kasi Pelayanan
17	SUHARDIN	-	Kepala Dusun Sampua Tooge
19	ANSARULLAH LA TARA	-	Kepala Dusun Tadu

2. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTE A NOMOR: 018 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LENTE A KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 02-02-2020, Para Penggugat telah sah mengemban tugas dan jabatannya sebagai Perangkat Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan berhak memperoleh penghasilan berupa gaji tetap, penghasilan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada poin 2, Para Penggugat telah menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai jabatannya;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Lingkup Kabupaten Wakatobi termasuk di Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 diadakan pelantikan secara serentak oleh Bupati Wakatobi hal mana dalam pelantikan tersebut Tergugat termasuk yang dilantik sebagai Kepala Desa Lentea, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 1-10-2021, Para Penggugat menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTE A NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTE A TAHUN 2021., TANGGAL 1-10-2021, yang di serahkan langsung Tergugat, Hal ini sangat bertentangan dengan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2):

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perangkat Desa berhenti Karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

ayat (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68;

(1) Perangkat Desa berhenti Karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

(2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5:

“ayat (2) Perangkat Desa Berhenti Karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”;

“ayat (3) Perangkat Desa Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf c Karena:

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun;
 - b. Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - c. Berhalangan Tetap;
 - d. Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa;
6. Bahwa Para Penggugat belum berumur 60 (enam puluh) Tahun sewaktu menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021., TANGGAL 1-10-2021, hal mana Para Penggugat atas nama;
- JAMHARI, Tanggal Lahir: 01-07-1968, berumur 53 (lima puluh tiga) Tahun;
 - LA ODE ASMADI, Tanggal Lahir: 23-02-1965, berumur 56 (lima puluh enam) Tahun;
 - HESTI OHOIRENAN, Tanggal Lahir: 23-03-1993, berumur 28 (dua puluh delapan) Tahun;
 - SULAEMAN, Tanggal Lahir: 01-07-1970, berumur 51 (lima puluh satu) Tahun;
 - SUHARDIN, Tanggal Lahir: 10-07-1969, berumur 52 (lima puluh dua) Tahun;
 - ANSARULLAH LA TARA, Tanggal Lahir: 01-04-1971, berumur 50 (lima puluh) Tahun;
7. Bahwa Para Penggugat sampai dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021 TANGGAL 1-10-2021, Masih sehat-sehat walafiat, tidak berhalangan tetap, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai perangkat desa;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, tidak melalui

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Camat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) dan (4);
“ayat (3): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Ditetapkan Oleh Kepala Desa Setelah Dikonsultasikan Dengan Camat Atas Nama Bupati/Walikota;
“ayat (4): Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (3) Diatur Dalam Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69;
“Pemberhentian Perangkat Desa Dilaksanakan Dengan Mekanisme Sebagai Berikut”:
 - a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi Dengan Camat Atau Sebutan Lain Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat Atau Sebutan Lain Memberikan Rekomendasi Tertulis Yang Memuat Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Yang Telah Dikonsultasikan Dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi Tertulis Camat Atau Sebutan Lain Dijadikan Dasar Oleh Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Dengan Keputusan Kepala Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70;
“Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Diatur Dalam Peraturan Menteri”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5:

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayat (1): Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa Setelah Berkonsultasi Dengan Camat”;

“ayat (4): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf a, Dan huruf b, Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa Dan Disampaikan Kepada Camat Atau Sebutan Lain Paling Lambat 14 (empat belas) Hari Setelah Ditetapkan”;

“ayat (5): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf c, Dikonsultasikan Terlebih Dahulu Kepada Camat Atau Sebutan Lain”;

“ayat (6): Rekomendasi Tertulis Camat Atau Sebutan Lain Sebagaimana Dimaksud ayat (5) didasarkan Pada Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”;

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77:

“ayat 1: Keputusan Dapat Diajukan Keberatan Dalam Waktu Paling Lama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja Sejak Diumumkannya Keputusan Tersebut Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan”;

“ayat 2: Keberatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diajukan Secara Tertulis Kepada Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Yang Menetapkan Keputusan”;

9. Bahwa oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Badan/atau Pejabat Pemerintahan Dalam Menggunakan Wewenangnya Wajib Berdasarkan:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;
11. Bahwa Tergugat telah menyalahi Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan Penggugat sebelumnya, selain itu Tergugat telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:
 - Asas Bertindak Cermat artinya Tergugat bertindak tidak secara hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat serta keputusan pemerintah atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang disiapkan

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan putusan;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat mengabaikan kecermatan dalam membuat sebuah Keputusan dimana kesimpulan yang diambil adalah bagian daripada kewenangan lembaga lainnya, yaitu menyangkut Rekomendasi Tertulis yang adalah merupakan kewenangan Camat Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tergugat tidak mencermati dengan baik tugas dan kewenangannya;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman dalam pemberhentian Perangkat Desa;

- Asas Kepastian Hukum artinya dalam setiap keputusan mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa pada kenyataannya dalam mengeluarkan obyek sengketa Tergugat mengabaikan aspek Kepastian Hukum, dimana dasar hukum yang ditunjuk yaitu Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68, 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah murni sebuah ketentuan dalam menyelesaikan persoalan pemberhentian Perangkat Desa;

- Asas Kemanfaatan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan Asas manfaat, kemanfaatan yang terkandung dalam asas ini meliputi aspek-aspek pertimbangan penerbitan sebuah Keputusan dan mengaitkannya dengan manfaat dari penerbitan Keputusan itu sendiri

12. Bahwa tindakan Tergugat tatkala menerbitkan objek sengketa ternyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dibatalkan;

VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAN DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, Khusus Atas Nama: JAMHARI, Nomor Urut 3 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR KEUANGAN, ASMADI, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, HESTI OHOIREAN, Nomor Urut 5 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PEMERINTAHAN, SULAEMAN, Nomor Urut 6 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PELAYANAN, SUHARDIN, Nomor Urut 8 Dalam Jabatannya Sebagai KEPALA DUSUN SAMPUA TOOGE, dan ANSARULLAH LA TARA, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai KADUS TADU:
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA LENTEA NOMOR: 36 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAN DESA LENTEA TAHUN 2021, TANGGAL 1-10-2021, Khusus Atas Nama: JAMHARI, Nomor Urut 3 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR KEUANGAN, ASMADI, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, HESTI OHOIREAN, Nomor Urut 5 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PEMERINTAHAN, SULAEMAN, Nomor Urut 6 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PELAYANAN, SUHARDIN, Nomor Urut 8 Dalam Jabatannya Sebagai KEPALA DUSUN SAMPUA TOOGE, dan ANSARULLAH LA TARA, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai KADUS TADU:
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada Jabatan semula atau sejajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Januari 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Januari 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Lentea Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lentea Tahun 2021, tanggal 1-10-2021, Khusus Atas Nama : JAMHARI, Nomor Urut 3 dalam jabatannya sebagai Kaur Keuangan, ASMADI, Nomor Urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, HESTI OHOIRENAN, Nomor Urut 5 dalam jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, SULAEMAN, Nomor Urut 6 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, SUHARDIN, Nomor Urut 8 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Sampua Tooge, dan ANSARULLAH LA TARA, Nomor Urut 9 dalam jabatannya sebagai Kadus Tadu;

II. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

2.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

2.2. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 2.1 jawaban ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PerMA 6/2018), menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 di atas, maka untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan *a quo*, haruslah dipenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu (i) sengketa *a quo* harus memenuhi kualifikasi sebagai sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan ; dan (ii) telah ditempuh upaya administratif sebelum pengajuan gugatan *a quo*;

- 2.4. Bahwa dengan demikian, andaipun sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Pemerintahan, namun penyelesaian sengketanya tidak serta merta menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu ditempuh upaya administratif;
- 2.5. Bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap merugikan, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), yang dikutip berbunyi sebagai berikut:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

- 2.6. Bahwa membaca, menelaah dan mencermati gugatan Penggugat, khususnya dalil tersebut pada bagian *“II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif”* yang pada pokoknya Penggugat mengklaim telah mengajukan upaya administrasi atas terbitnya objek sengketa, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 2.6.1. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2021 dan menyampaikan kepada para Penggugat pada tanggal yang sama, kemudian Tergugat menerima keberatan tertulis dari para Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2021, dan atas keberatan tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis berdasarkan Surat Nomor 38 Tahun 2021, tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Keputusan Atas Upaya Keberatan

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, yang diterima oleh para Penggugat pada tanggal yang sama;

2.6.2. Bahwa terkait dalil para Penggugat tersebut pada angka 4 halaman 4 gugatannya yang mengklaim telah mengajukan banding administrasi kepada Atasan Tergugat (*ic* Bupati Wakatobi) pada tanggal 29 Oktober 2021, Tergugat membantah dengan tegas dalil para Penggugat tersebut, karena ternyata para Penggugat belum sama sekali mengajukan banding administratif kepada Atasan Tergugat (*ic* Bupati Wakatobi) berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Tergugat pada Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;

2.6.3. Bahwa dengan demikian para Penggugat belum pernah mengajukan banding administrasi terhadap keputusan atas upaya administrasi keberatan yang dikeluarkan Tergugat tersebut pada angka 2.5.1 di atas;

2.7. Bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 2.5 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PerMA 6/2018, menyatakan:

- (1) *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;*

2.8. Bahwa peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa tersebut pada angka 2.8 di atas, tidak satupun ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa perkara *a quo*, sehingga menurut ketentuan tersebut pada angka 2.7 di atas, pengadilan (*ic* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) haruslah menggunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam UUAP;
- 2.10. Bahwa pengaturan mengenai upaya administratif dalam UUAP terkait dengan kepentingan eksepsi Tergugat *a quo* termuat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UUAP, yang masing-masing menyatakan:
- Pasal 75 ayat (1) : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*
 - Pasal 75 ayat (2) : *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan ; dan b. Banding”;*
- 2.11. Bahwa dari ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAP tersebut pada angka 2.10 di atas, maka upaya administratif yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) PerMA 6/2018 sebagaimana tersebut pada angka 2.2 di atas adalah keberatan dan banding, dimana bila mencermati ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAP tersebut menggunakan kata penghubung *“dan”*, yang berarti upaya administratif baik keberatan maupun banding berlaku kumulatif (*vide* Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 262 : *“untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”*) sehingga keberatan dan banding administratif atas terbitnya keputusan tata usaha negara adalah wajib/harus ditempuh terlebih dahulu, barulah kemudian dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2.12. Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum, Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan belum pernah mengajukan upaya administratif banding atas terbitnya objek sengketa, atau dengan kata lain belum menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia, sehingga penyelesaiannya masih menjadi wewenang Atasan Pejabat/Atasan Tergugat (*ic* Bupati Wakatobi);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13. Bahwa oleh karena para Penggugat belum menempuh upaya administratif banding, maka berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 2.2 di atas, telah nyata pengadilan (*ic.* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana gugatan para Penggugat *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat ini sangat beralasan menurut hukum, serta sangat beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tentang Formalitas Gugatan (Gugatan Penggugat *Prematur*);

2.14. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UUAP, masing-masing menyatakan:

- Pasal 76 ayat (2) : “*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*”;
- Pasal 76 ayat (3) : “*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*”;

2.15. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 2.14 di atas, maka syarat untuk dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat adalah dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan syarat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat;

2.16. Bahwa dengan demikian, maka syarat formil yang harus dipenuhi oleh para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana sengketa *a quo* adalah adanya banding administratif yang diajukan kepada Atasan Pejabat/Atasan Tergugat (*ic.* Bupati Wakatobi);

2.17. Bahwa faktanya setelah mengecek dokumen gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam *e-court*, ternyata para Penggugat tidak mengunggah dokumen banding administratif sebagai lampiran gugatannya dan hal ini

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan hasil pengecekan Tergugat pada Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada angka 2.6.2 di atas;

- 2.18. Bahwa oleh karena para Penggugat belum menempuh upaya administratif banding serta tidak mengunggah dokumen banding administratif pada saat mengajukan gugatan *a quo*, maka para Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara *a quo*, sehingga telah nyata gugatan para Penggugat secara formal tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain gugatan para Penggugat *a quo* belum saatnya diajukan (*prematur*), sehingga eksepsi Tergugat terkait hal ini sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tentang *Error in Persona*;

- 2.19. Bahwa eksepsi Tergugat ini adalah eksepsi tentang kesalahan atas penempatan subjek yang digugat, dalam artian para Penggugat telah keliru menempatkan Kepala Desa Lentea sebagai Tergugat;

- 2.20. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";

- 2.21. Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 2.20 di atas, maka meskipun pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh Tergugat, namun kedudukan Tergugat tersebut dalam membuat keputusan objek sengketa bertindak atas nama Bupati (*ic. Bupati Wakatobi*);

- 2.22. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertindak atas nama Bupati Wakatobi, maka berarti Tergugat bertindak berdasarkan pelimpahan wewenang yang bersifat mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (*ic. Bupati Wakatobi*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 UUAP yang menyatakan:

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat";

- 2.23. Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 2.22 di atas, maka mestinya yang didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Kepala Desa Lentea (Tergugat) yang melaksanakan mandat, tetapi haruslah mendudukkan pemberi mandat (*ic.* Bupati Wakatobi) sebagai pihak tergugat, sehingga telah nyata gugatan para Penggugat telah keliru menempatkan subjek yang digugat (*error in persona*);
- 2.24. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat terkait hal ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sangat beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

- 3.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dalam pokok sengketa, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Sengketa Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa;

- 3.2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, didasarkan pada amanat ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut pada angka 2.20 di atas, yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa ditetapkan oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota;
- 3.3. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang merupakan turunan dari ketentuan tersebut pada angka 3.2 di atas;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 3.2 Jawaban ini, maka telah nyata Tergugat atas nama Bupati Wakatobi berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- 3.5. Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mengklaim penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu persyaratan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3.6. Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah klaim yang tidak berdasar, karena dalam objek sengketa, baik konsideran-konsideran maupun diktum-diktumnya telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa alasan pemberhentian para Penggugat karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan para Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- 3.7. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa serta guna memaksimalkan kinerja perangkat desa untuk membantu tugas-tugas Tergugat sebagai Kepala Desa Lentea, maka Tergugat memandang perlu menerbitkan objek sengketa (*vide* konsideran “menimbang” objek sengketa);
- 3.8. Bahwa selanjutnya, mencermati prosedur pengangkatan para Penggugat sebagai perangkat desa, ternyata telah melanggar persyaratan pengangkatan perangkat desa, karena diangkat begitu saja tanpa melalui mekanisme apapun serta melanggar prosedur yang diatur oleh peraturan

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sehingga Tergugat perlu meninjau ulang keputusan pengangkatan para Penggugat;

- 3.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah nyata tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana klaim para Penggugat;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AUPB;

- 3.10. Bahwa selanjutnya, para Penggugat mengklaim bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

- 3.11. Bahwa terhadap klaim para Penggugat tersebut pada angka 3.10 Jawaban ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:

- 3.11.1 Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada dokumen-dokumen dan informasi yang cukup memadai, karena sebelum penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memanggil para Penggugat dalam suatu rapat untuk mengevaluasi tugas-tugas para Penggugat, sehingga telah nyata penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas bertindak cermat sebagaimana dalil Penggugat;

- 3.11.2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.5 sampai dengan 3.9 Jawaban Tergugat ini, menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya;

- 3.11.3 Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas manfaat, karena justru bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam konsideran “menimbang” objek sengketa;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.11 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa telah nyata tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana klaim Penggugat;

3.13. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, sehingga Tergugat pun tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Lentea No: 018 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lentea Kecamatan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, tanggal 02-02-2020, beserta lampirannya;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, Perihal Keberatan Administrasi yang diserahkan oleh Jamhari dan diterima oleh Dahlia, beserta lampiran surat keberatan tertanggal 8 Oktober 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamhari, NIK: 7407060107680027;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama La Ode Asmadi, NIK: 7407062302650001;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hesti Ohoirenan, NIK: 8205046303931001;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulaeman, NIK: 7407060107700024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhardin, NIK: 7407061007690001;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ansarullah La Tara, NIK: 7407060104710001;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Jamhari, tanggal 30 April 1986;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011, atas nama Asmadi, tanggal 8 Desember 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama Hesti Ohoirenan, tanggal 16 Mei 2012;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009, atas nama Sulaeman, tanggal 10 Desember 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama Suhardin, tanggal 23 Oktober 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011, atas nama Ansarullah La Tara, tanggal 4 Agustus 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, Perihal Banding Administrasi dari Jamhari Dkk., yang diterima oleh Sumira;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1) Muhammad Bahmin dan 2) Sumardin, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 7 Maret 2022, serta saksi yang bernama Ristal yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 21 Maret 2022, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi bernama Muhammad Bahmin:

- bahwa saksi menerangkan merupakan Mahasiswa di kota Baubau, yang datang ke Desa Lentea saat liburan;
- bahwa saksi menerangkan tanggal 1 Oktober 2021 pernah mengurus surat ijin usaha sembako di kantor Desa Lentea;
- bahwa saksi menerangkan surat tersebut belum jadi dan belum diurus kembali oleh saksi;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada ribut-ribut atau demo terhadap pelayanan perangkat desa Desa Lentea;

2) Keterangan saksi bernama Sumardin:

- bahwa saksi menerangkan bekerja serabutan;
- bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan kantor desa Desa Lentea jauh;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan para Penggugat menjabat sebagai perangkat desa Desa Lentea;
- bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh Suhardin mengenai pemberhentian perangkat desa Desa Lentea;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menggantikan perangkat desa tersebut;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah berurusan dengan para Penggugat sewaktu mereka menjabat sebagai perangkat desa Desa Lentea;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada demo mengenai pelayanan perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan pernah datang ke Kepala Dusun Sampoja Toge tanggal 5 Oktober 2021 dan melihat ada SK Pemberhentian perangkat desa yang kemudian diceritakan oleh Suhardin bahwa telah diberhentikan sebagai perangkat desa sejak tanggal 1 Oktober 2021;
- bahwa saksi menerangkan tidak diceritakan alasan diberhentikan sebagai perangkat desa;

3) Keterangan saksi bernama Ristal:

- bahwa saksi menerangkan pernah bekerja di kantor Desa Lentea pada saat dijabat oleh Penjabat Kepala Desa bernama Nisba, S.Pd., sebagai operator yang membantu bagian administrasi;
- bahwa saksi menerangkan bekerja di kantor Desa Lentea tersebut tidak sampai 6 bulan;
- bahwa saksi menerangkan pada bulan 5 tahun 2021 (sebelum pilkades) sudah tidak bekerja di kantor desa;
- bahwa saksi menerangkan tidak ada riak-riak permasalahan perangkat desa di Desa Lentea;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-01 sampai dengan T-04, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Lentea Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberhentian

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lentea Tahun 2021, tanggal 1-10-2021, beserta lampirannya;

2. Bukti T-02 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Lentea Nomor: 38/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, Perihal: Keputusan Atas Upaya Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Jamhari, La Ode Asmadi, Hesti Ohoirenan, Sulaeman, Suhardin dan Ansarullah La Tara;
3. Bukti T-03 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Lentea Nomor: 145/13/1/2022, tanggal 26 Januari 2022, Perihal: Mohon Penjelasan atas Penerimaan Surat terkait Banding Administrasi an. Jamhari dkk., yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kab. Wakatobi, Cq. Bapak Kepala Bagian Umum, Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
4. Bukti T-04 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sekretariat Daerah Nomor: 045.2/86/II/2022, tanggal 3 Februari 2022, yang dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan diketahui oleh Sekretaris Daerah Wakatobi, beserta lampirannya fotokopi buku agenda surat keluar masuk;

Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang terjadi pada Pemeriksaan persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah “Keputusan Kepala Desa Lentea Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lentea Tahun 2021, tanggal 1-10-2021, khusus atas nama: Jamhari, nomor urut 3 dalam jabatannya sebagai Kaur Keuangan, Asmadi, nomor urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Hesti Ohoirenan, nomor urut 5 dalam jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, Sulaeman, nomor urut 6 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, Suhardin, nomor urut 8 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Sampua Tooge, dan Ansarullah la tara, nomor urut 9 dalam jabatannya sebagai Kadus Tadu”, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa (*vide* Bukti T-01);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat uraian poin mengenai Eksepsi maupun bantahan terhadap pokok sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian poin Eksepsi Tergugat tersebut mengajukan poin Eksepsi meliputi:

- a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, dengan alasan yang pada pokoknya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka secara kumulatif pengadilan berwenang apabila memenuhi dua syarat secara kumulatif yakni sengketa tata usaha negara dan telah ditempuhnya upaya administratif, sedangkan faktanya Para Penggugat

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menempuh upaya banding administratif kepada Atasan Tergugat (Bupati Wakatobi);

- b. Eksepsi Tentang Formalitas Gugatan (Gugatan Penggugat *Prematur*), dengan alasan yang pada pokoknya, karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif banding serta tidak mengunggah dokumen banding administratif pada saat mengajukan gugatan *a quo*, maka para Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara *a quo*, sehingga telah nyata gugatan para Penggugat secara formal tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat *a quo* belum saatnya diajukan (*prematuur*);
- c. Eksepsi Tentang *Error in Persona*, dengan alasan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, sehingga meskipun pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh Tergugat, namun kedudukan Tergugat tersebut dalam membuat keputusan objek sengketa bertindak atas nama Bupati (*ic.* Bupati Wakatobi), maka yang seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah pemberi mandat (Bupati Wakatobi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati alasan-alasan eksepsi tersebut dan dalil-dalil Gugatan maupun Jawaban Para Pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara, yang mana atas dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan banding administratif sebagaimana diuraikan dalam eksepsi poin a dan poin b tersebut di atas yang bermuara pada kesimpulan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara sudah berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* akan dipertimbangkan bersamaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai baik eksepsi pada poin a, poin b dan poin c tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021, dan Para Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021, yang telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tanggal 25 Oktober 2021 dan selanjutnya atas tanggapan tersebut Para Penggugat mengajukan Banding administratif kepada Atasan Tergugat (Bupati Wakatobi) pada tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima oleh staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan pada tanggal 6 Desember 2021, atasan Tergugat tidak menanggapi upaya banding tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat belum mengajukan Banding administratif karena berdasarkan penelusuran Tergugat, di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tidak terdapat surat banding administratif dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan berkaitan dengan pengajuan upaya administratif oleh Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-01) yang kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat secara tertulis dengan surat keberatan tertanggal 8 Oktober 2021 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Dahlia (*vide* Bukti P-2, Bukti T-02);
- b. Bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dengan surat nomor: 38/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-02);
- c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan atas tanggapan Tergugat tersebut telah menempuh banding administratif kepada Atasan Tergugat (Bupati Wakatobi) dengan surat tertulis tertanggal 28 Oktober 2021, yang diterima oleh staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (*vide* Gugatan Penggugat halaman 4 dan Bukti P.15);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat tidak menempuh banding administratif dan telah melakukan penelusuran ke bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan mengajukan surat nomor: 145/13/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Cq. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (*vide* Bukti T-03);
- e. Bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menanggapi surat dari Tergugat tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/86/II/2022, tanggal 3 Februari 2022 yang menerangkan pada pokoknya Sekreteriat Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima Banding administrasi dari Jamhari, dkk (*in casu* Para Penggugat) (*vide* Bukti T-04);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat dipahami permasalahan dari upaya administratif dalam sengketa *in litis* adalah apakah Para Penggugat dianggap telah menempuh banding administratif kepada Atasan Tergugat (berdasarkan Bukti P-15) yang mana hal tersebut dibantah oleh Tergugat bahwasanya surat banding administratif tersebut tidak pernah diterima oleh Atasan Tergugat (berdasarkan Bukti T-04), terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Atasan Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud Bukti T-04, Majelis Hakim berpendapat Bukti P-15 dari Para Penggugat sudah cukup menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menempuh banding administratif sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dasar pertimbangan, *pertama*, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta bagaimana mekanisme penyelesaian banding administratif dalam lingkungan internal instansi Atasan Tergugat terhadap sebuah surat keputusan yang sebelumnya telah menempuh proses keberatan, *kedua*, dari segi waktu, upaya administratif yang ditempuh hingga pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memenuhi ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang *ketiga*, selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta yang menunjukkan bahwasanya yang menerima surat banding administratif dari Para Penggugat atas nama Sumira

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Bukti P-15 adalah bukan merupakan staf dari instansi Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan belum berwenang (Gugatan *Premature*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang *Error in Persona*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Ayat (1) "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*" dan Ayat (2) huruf b: "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*", dari ketentuan tersebut dapat dipahami kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-01) merupakan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Lentea yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lentea) yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memperoleh kewenangannya secara atributif maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan sudah tepat Kepala Desa Lentea didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang *error in Persona* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta-fakta tidak terpenuhinya aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan dalam sengketa *a quo* baik meliputi kewenangan Pengadilan, Kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat maupun aspek Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi-eksepsi dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas serta tidak diperoleh fakta-fakta tidak terpenuhinya aspek formalitas pengajuan Gugatan dalam sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok Gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa *a quo* yang meliputi pertimbangan hukum baik mengenai aspek wewenang, prosedur maupun substansi objek sengketa sebagai berikut:

1) Aspek wewenang;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: “*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tentang *Error in Persona*, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menentukan pada pokoknya Kepala Desa bertugas

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dalam menjalankan tugas tersebut kepala desa diberikan kewenangan salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tergugat berwenang secara atributif untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-01) merupakan sebuah penetapan tertulis guna memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Lentea dengan rincian Jamhari (*in casu* Penggugat I) diberhentikan dalam Jabatan Kaur Keuangan, Asmadi (*in casu* Penggugat II) diberhentikan dalam Jabatan Kaur Perencanaan, Hesti Ohoirenana (*in casu* Penggugat III) diberhentikan dalam Jabatan Kasi Pemerintahan, Sulaeman (*in casu* Penggugat IV) diberhentikan dalam Jabatan Kasi Pelayanan, Suhardin (*in casu* Penggugat V) diberhentikan dalam Jabatan Kepala Dusun Sampua Tooge dan Ansarullah La Tara (*in casu* Penggugat VI) diberhentikan dalam Jabatan Kadus Tadu, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat berwenang secara atributif menerbitkan objek sengketa *a quo*;

2) Aspek prosedur dan substansi:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-01), baik dalam konsideran menimbang, mengingat maupun memperhatikan tidak terdapat rekomendasi dari Camat demikianpun selama pemeriksaan persidangan tidak diperoleh bukti-bukti adanya rekomendasi Camat tersebut, sedangkan rekomendasi dari Camat tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lentea sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi permasalahan dari segi substansi alasan yang melatarbelakangi diterbitkannya objek sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa telah di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:
- (1) Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
 - e. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
- (4) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami alasan-alasan untuk pemberhentian perangkat desa meliputi:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan;
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan “melanggar larangan sebagai perangkat desa”, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 51

“Perangkat desa dilarang:

- a. *Merugikan kepentingan umum;*

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Apabila pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan "melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa", maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila tidak dipatuhi kemudian dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang cukup rigid berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat desa. Maka dari itu diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, yang salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “memperhatikan” dalam objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-01) dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi pemberhentian Para Penggugat adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni:

1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan;
2. Melanggar larangan sebagai perangkat desa dalam hal tidak disiplin dalam berkantor dan tidak melaksanakan tugas pokok sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas dan memperhatikan alasan pemberhentian Para Penggugat tersebut, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta-fakta Para Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak pula diperoleh fakta hukum adanya sanksi administratif, baik teguran lisan atau tertulis dan tindakan pemberhentian sementara Para Penggugat yang seharusnya diambil oleh Tergugat sesuai dengan yang diamanatkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim berpandangan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan wewenang kepada Tergugat selaku Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tapi pelaksanaan wewenang tersebut dibatasi oleh koridor norma hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut sejalan dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut segi prosedur dan alasan-alasan pemberhentian perangkat desa (substansi) oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, akan tetapi secara prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula atau yang sejajar sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dalam pokok sengketanya dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Lentea Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lentea Tahun 2021, tanggal 1-10-2021, khusus atas nama: Jamhari, nomor urut 3 dalam jabatannya sebagai Kaur Keuangan, Asmadi, nomor urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Hesti Ohoirenan, nomor urut 5 dalam jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, Sulaeman, nomor urut 6 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, Suhardin, nomor urut 8 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Sampua Tooge, dan Ansarullah la tara, nomor urut 9 dalam jabatannya sebagai Kadus Tadu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lentea Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lentea Tahun 2021, tanggal 1-10-2021, khusus atas nama: Jamhari, nomor urut 3 dalam jabatannya sebagai Kaur Keuangan, Asmadi, nomor urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Hesti Ohoirenan, nomor urut 5 dalam jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, Sulaeman, nomor urut 6 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, Suhardin, nomor urut 8 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Sampua Tooge, dan Ansarullah la tara, nomor urut 9 dalam jabatannya sebagai Kadus Tadu;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada Jabatan semula atau sejajar;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD SAAL, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

-	Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
-	Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
-	Biaya Panggilan	=	Rp346.500,00
-	Biaya PNPB	=	Rp30.000,00
-	Meterai	=	Rp10.000,00
-	Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
-	Leges	=	Rp10.000,00
	Jumlah	=	Rp566.500,00

(lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.KDI